



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berartabat dalam rangka memcerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tamung bagi lulusan sekolah dasar untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Ketenagaan Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4205);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007

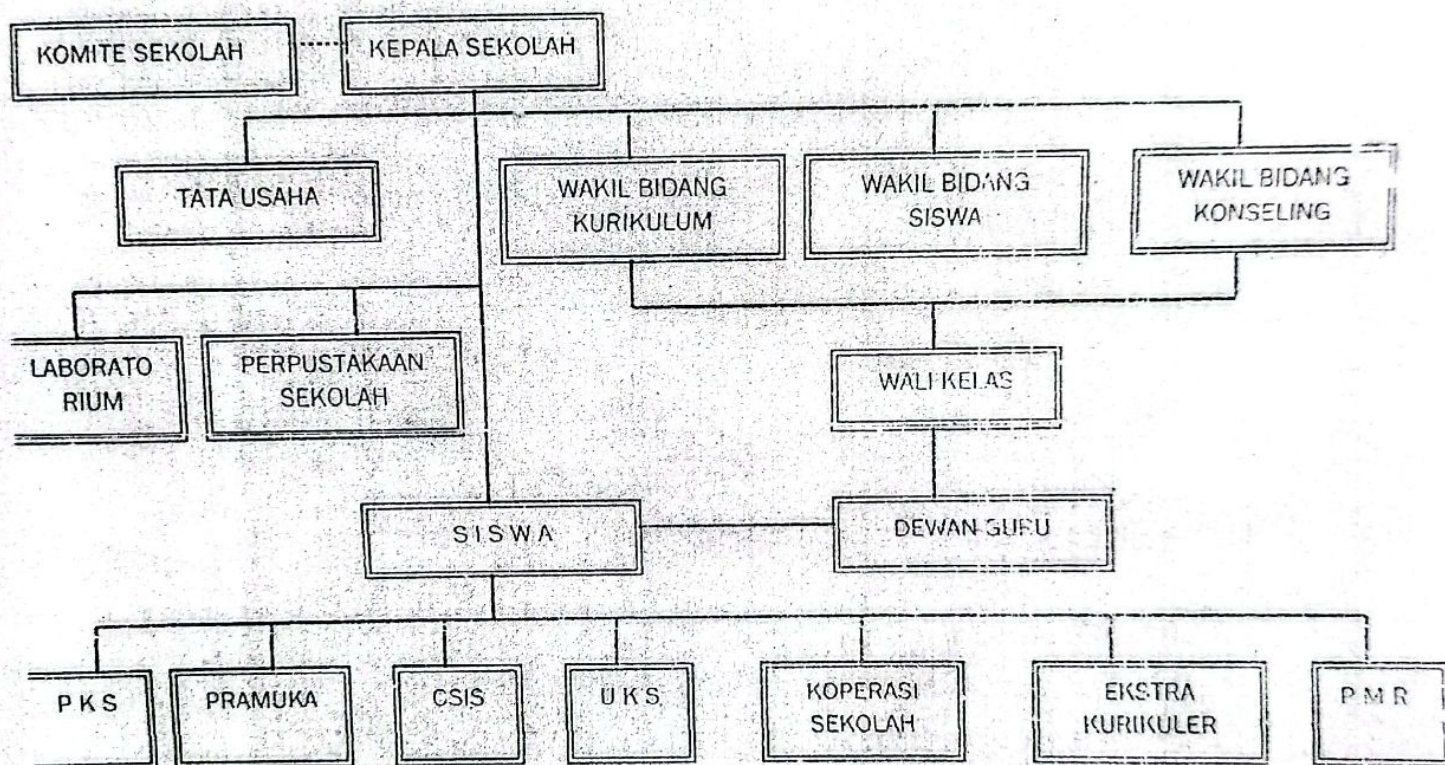
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

ABDUSSAMAD ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 415

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 27 TAHUN 2007
TANGGAL : 2 Agustus 2007
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 27 TAHUN 2007
TANGGAL : 2 Agustus 2007
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SERAWAI	SERAWAI	NANGA SERAWAI	TAHUN OPERASIONAL 2007
2.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KELAM PERMAI	KELAM PERMAI	DESA KEBONG	TAHUN OPERSIONAL 2007
3.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KETUNGAU TENGAH	KETUNGAU TENGAH	NANGA MERAKAI	TAHUN OPERSIONAL 2007

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY